

## KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Drs. Rahmad Purwanto, MSi  
[purwanto.untag@gmail.com](mailto:purwanto.untag@gmail.com)

### ABSTRAKSI

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan tujuh Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan pada tahun 2018 menjadi Momen Penting Reformasi Dua Puluh Tahun dalam politik nasional. Karena pelaksanaan Pilkada secara damai dan tertib memberikan dampak ganda bagi pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu barometer politik nasional dan pelajaran belajar untuk pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah tersebut. Secara kelembagaan pelaksana Pemilu Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum dan pengawas pelaksanaan oleh Bawaslu dan fasilitasi untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilu secara aman dan damai (tidak menimbulkan gangguan dan kerusuhan), dapat dipilih untuk mandat dan membawa mandat rakyat. Peran pemangku kepentingan dalam Pilkada sangat penting, sehingga pelaksanaannya dipantau dengan baik, meningkatnya penggunaan pilihan (ditargetkan pada 77,6% di Jawa Tengah) dan persaingan politik yang semakin berkualitas dalam pemungutan suara, perhitungan dan penetapan Gubernur / Wakil Gubernur dan tujuh Bupati / Wakil Bupati. Partisipasi media massa dan media on-line dapat memberikan manfaat positif dalam pelaksanaan pemilihan umum di Jawa Tengah pada tahun 2018, tahap pilkada, memilih dan memilah informasi yang berguna, "mencegah kampanye hit / hoax" yang memiliki potensi untuk menghasut konflik horizontal. Kata kunci: pemilihan kepala daerah, manajemen pemilihan dan lembaga pelaksana pemilihan kepala daerah

### ABSTRACT

*The election of the Governor and Deputy Governor of Central Java and the seven Bupati and Vice Regent held in 2018 became the Important Moment of the Twenty Years Reformation in national politics. Because the implementation of Pilkada peacefully and orderly give double impact for the implementation of Pileg and Pilpres of 2019 that will come. Central Java Province became one of the national political barometer and lesson learn for the implementation of democratic party in the region.*

*Institutionally the executor of the Regional Head Election is the Election Commission and the supervisor of the implementation by Bawaslu and facilitation to maintain order and security in order to ensure the implementation of elections safely and peacefully (not causing disturbance and riot), can be elected to the mandate and carry the mandate of the people. The role of the stakeholders in the Pilkada is very important, so that its implementation is well monitored, the increasing use of choice (targeted at 77.6% in Central Java) and the increasingly qualified political competition in the voting, calculation and determination of the Governor / Vice Governor and seven Bupati / Deputy Regents.*

*The participation of mass media and on-line media can provide positive benefits in the implementation of elections in Central Java in 2018, the pilkada stages, selecting and sorting out useful information, "preventing a hit / hoax campaign" that has the potential to incite horizontal conflicts.*

*Keywords: election of regional head, election management and implementing institution of regional head election*

### A. Pendahuluan

Tahun 2018 ini menjadi tahun pembelajaran bagi pembangunan politik dan demokratisasi di Negara kita, terutama menjadi Moment Dua Puluh Tahun Reformasi. Moment penting terutama diselenggarakannya tiga pemilihan kepala daerah tingkat provinsi di Pula Jawa. Tiga Pilkada tahun 2018

yang bersifat strategis bagi perpolitikan nasional adalah di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 memiliki peran penting dan strategis dalam percaturan politik nasional, terutama terkait dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden yang akan

diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019 mendatang.

Bagaimana tidak, mendekati setengah dari jumlah pemilih di Indonesia terdapat di tiga (3) provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah pemilih terbanyak, pertama adalah Jawa Barat sebanyak 33.045.082 orang (sebesar 17,4% orang pemilih Indonesia), Jawa Timur terbanyak kedua sebanyak 30.639.897 orang (atau sebesar 16,1%) dan terbesar ketiga adalah Jawa Tengah dengan jumlah pemilih sebanyak 28.425.391 orang (atau sebesar 14,4%). Dengan demikian maka hampir separoh dari jumlah pemilih nasional (sebesar 47,9%) terdapat di tiga provinsi Pulau Jawa.

Pilkada di tiga provinsi di Pulau Jawa tahun 2018 merupakan medan persaingan politik nasional yang akan memberikan spirit baru bagi penggalangan suara dan modal dasar dalam Pemilihan Umum (Pemilu Legislatif) dan Pemilihan Presiden yang diselenggarakan secara bersama dilakukan secara serentak pada tahun 2019. Kondisi ini menjadikan partai-partai politik harus memperhitungkan betul-betul strategi secara cermat tentang eksistensi mereka pada Pilkada tahun 2018. Kemenangan partai politik dalam Pilkada tahun 2018 di sentra-sentra lumbung suara di Pulau Jawa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempertahankan eksistensinya pada Pemilu 2019. Selain jumlah pemilih yang sangat besar, tiga wilayah provinsi di Pulau Jawa menjadi “medan pertarungan penting dan strategis” dalam peta politik nasional. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur selama ini telah menjadi barometer dan stabilitas politik nasional, menjadi acuan kebijakan politik secara nasional. Kita harapkan pemilihan kepala daerah di tiga (3) provinsi dan kabupaten/kota di dalamnya dapat tersenggara dengan

tertib, langsung, umum, jujur dan aman, maka hampir dipastikan akan berdampak pada penyelenggaraan Pilkada di provinsi atau wilayah lain dan membaiknya perpolitikan secara nasional serta Menyongsong Pesta Demokrasi Akbar Tahun 2019 mendatang.

Bagaimana halnya dengan pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, yaitu: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan enam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Tegal serta satu Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tegal (Berita KPUD, 2018).

Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 dengan dua peserta pasangan calon adalah: (1) Pasangan calon Ganjar Pranowo dan Taj Yasin dan (2) Pasangan calon Sudirman Said dan Ida Fauziah, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk masa jabatan tahun 2018 - 2023. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan tujuh (7) Pilkada kabupaten/kota. Moment pemilihan kali ini menjadi perhatian penting dalam kaitannya dengan percaturan politik nasional. Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kabupaten sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota dengan jumlah pemilih telah ditetapkan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jawa Tengah (2017) sebanyak 28.425.391 orang, dilayani sebanyak 64.171 unit tempat pemungutan suara (TPS).

TPS di Jawa Tengah tersebar merata sampai di desa-desa terpencil, desa-desa kawasan hutan, perbatasan

dan pulau-pulau kecil termasuk di Kepulauan Karimunjawa, rata-rata setiap TPS melayani 440 - 450 orang pemilih. Untuk menjangkau dan melayani seluruh pemilih di Jawa Tengah memerlukan penyiapan kelembagaan Pilkada baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan 35 kabupaten/kota. Di Jawa Tengah terdapat sebanyak 573 kecamatan dan dibentuk sebanyak 2.865 unit Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 8.559 desa/ kelurahan telah dibentuk sebanyak 25.677 unit Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan unit pelayanan terdepan secara langsung melayani pemilih yaitu Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah dibentuk sebanyak 64.171 unit TPS yang akan melayani sebanyak 28.425.391 orang pemilih pada hari pemungutan suara nanti. Upaya peningkatan kelembagaan pemilihan dan peningkatan pelayanan diharapkan dapat meningkatkan penggunaan hal pilih diatas 76% dari pemilih.

Selain kelembagaan KPUD sebagai pelaksana pemilihan kepala daerah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Jawa Tengah dan terdapat 35 KPUD dan Bawaslu di kabupaten/kota. Guna menjamin pelaksanaan Pilkada juga mendapatkan fasilitasi dari aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia/Polri, Tentara Nasional Indonesia/TNI dan Satpol PP dari unsur pemerintah daerah), sedangkan dari instansi pemerintah daerah, baik dari perangkat daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesbangpolinmas, Dinas Perhubungan) dan Petugas Linmas dari masyarakat desa/kelurahan di TPS. Fasilitasi lainnya adalah Desk Pilkada baik di Kementerian Dalam Negeri, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota yang menginventarisasi perkembangan dan pelaksanaan Pilkada baik dari Desk Pilkada

(Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta melakukan komunikasi dan konfirmasi melalui media elektronik dan tim pelaksana Pilkada di daerah.

## **B. Tahapan Pelaksanaan Pilkada Secara Langsung**

Sebagai pelaksana Pilkada maka KPUD Provinsi Jawa Tengah dan KPUD di kabupaten/kota telah menetapkan sejumlah tahap-tahap kegiatan pemilihan gubernur dan tujuh (7) bupati/walikota dari perencanaan samapi dengan penetapan calon terpilih memerlukan waktu selama dua (2) tahun anggaran, secara ringkas meliputi tahap-tahap pemilihan tersebut sebagai berikut : 1) perencanaan program dan penganggaran penyelenggaraan Pilkada; (2) penyusunan dan penetapan keputusan penyelenggaraan Pilkada; (3) pembentukan badan pelaksana Pilkada secara adhoc (Panitia Ad Hoc) baik di tingkat provinsi samapi di desa/kelurahan; langkah tindak lanjut berikutnya adalah menyiapkan kelengkapan data pemilih antara lain : (a) pemutakhiran data pemilih; (b) penetapan daftar pemilih sementara (DPS); (c) penetapan daftar pemilih tetap dan publikasinya sampai di tingkat desa/kelurahan dan telah ditetapkan jumlah pemilih tetap di Jawa Tengah sebanyak 28.425.391 orang. Hal yang menarik dari besarnya jumlah pemilih di Jawa Tengah, terdapat lebih kurang sepertiga (1/3) dari jumlah pemilih merupakan pemilih pemula yaitu kelompok penduduk usia muda yang baru pertama kali memilih (kelompok usia 17 – 20 tahun), baik pada Pilkada Kabupaten/Kota maupun Pemilihan Gubernur. Kelompok umur muda tersebut rata-rata berpendidikan baik (setara sekolah lanjutan tingkat atas/SLTA dari data rata-rata lama sekolah pada kelompok umur 15 – 25 tahun dalam indek pembangunan manusia/IPM Jawa Tengah, 2017) dan mengenal

internet serta mengalami *media sosial exposure* yang cukup intensif dibandingkan dengan generasi yang lebih tua (kelompok umur > 40 tahun).

Pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan tujuh kabupaten di Jawa Tengah, dapat dilihat pada tabel 1.

### C. Kelembagaan dan Personal Pelaksana Pilkada

Dasar penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada). Perubahan kedua undang-undang Pilkada tersebut adalah dalam rangka mengurangi dan menyelesaikan Pilkada yang terjadi sebelum periode berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yaitu : (1) mempercepat penyelesaian sengketa Pilkada khususnya aspek administrasi penyelenggaraan; (2) mempertegas mekanisme pengadministrasian pendanaan Pilkada yang dibebankan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memerlukan pendanaan yang besar; (3) minimnya peserta Pilkada yaitu terdapat beberapa daerah yang hanya terdapat satu pasangan calon; (4) hal yang dirasakan masalah sulit adalah upaya membangun netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada dan (5) “politik uang” yang melibatkan pasangan calon/kandidat, tim sukses dan penyelenggara Pilkada (dalam hal ini adalah KPUD); (6) dugaan korupsi yang melibatkan sebelum menjadi pasangan calon maupun setelah menjadi pasangan calon kepala daerah (Sumarsono, 2017).

Kelembagaan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Pilkada Bupati/Walikota Tahun 2018 di Jawa Tengah berdasarkan data publikasi KPUD (tahun 2018) baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan kecamatan serta di tingkat desa/kelurahan dengan jumlah personil sebanyak 689.089 orang, dengan perincian kelembagaan dan personil, dapat dilihat pada tabel 2:

Secara administratif wilayah Pilkada Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan di 35 kabupaten/kota dengan perincian kecamatan sebanyak 573 kecamatan dan sebanyak 8.559 desa/ kelurahan serta unit pelayanan terdepan secara langsung di tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 64.171 unit TPS. Demikian pula dengan jumlah pemilih sebanyak 28.425.391 orang pemilih dari lebih kurang penduduk Jawa Tengah sebanyak 34,2 juta jiwa penduduk (2017). Untuk menjamin pelaksanaan Pilkada dapat terlaksana dengan tertib dan aman, dalam pelaksanaan didukung oleh satuan pengamanan dari Polri dan TNI serta Satpol PP sesuai dengan pemetaan potensi kerawanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan perhitungan tersebut semakin rawan potensi konfliknya maka jumlah personil keamanan dan ketertiban yang dipersiapkan semakin banyak (Suara Merdeka, 17 Pebruari 2018, h.8)

### D. Pendanaan Pilkada

Berdasarkan data dari KPUD Provinsi Jawa Tengah (2017) diketahui dari besarnya alokasi dana yang diperlukan untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah (tahun 2018) sebesar Rp. 992.241.792.000,00 atau mendekati satu trilyun rupiah. Besarnya anggaran tersebut apabila digabungkan dengan anggaran Pilgub Jawa Tengah dengandengan Pilkada Bupati/walikota di tujuh

kabupaten/kota Jawa Tengah besarnya anggaran yang diperlukan sebesar Rp. 1.129.220.200.895,00 atau lebih kurang Rp. 1,13 trilyun. Jumlah anggaran tersebut menunjukkan pembiayaan pemilihan kepala daerah sebagai pesta demokrasi di daerah sangat besar. Hal ini sebagai konsekuensi dari implementasi pembangunan politik dan demokratisasi di daerah pada umumnya.

Perincian penggunaan anggaran Pilkada Provinsi Jawa Tengah dari sejumlah Rp. 992.241.792.000,00 bagian terbesar dipergunakan untuk membiayai kegiatan kelembagaan sebanyak 12 jenis kegiatan. Secara ringkas perincian anggaran pelaksanaan Pilkada Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dikemukakan pada grafik 1.

Tiga alokasi anggaran berlanja terbesar dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah tahun 2018 adalah untuk operasional dan kegiatan Panitia Kerja Pilkada (Panitia Ad Hoc) sebesar 53,32%, terbesar kedua adalah logistik Pilkada dan distribusinya di 35 kabupaten/kota (sebesar 16,49%) dan ketiga adalah pendanaan untuk pelaksanaan kampanye (sebesar 9,56%) (KPUD Jawa Tengah, 2017). Sedangkan sosialisasi dan pendidikan politik agi keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Jawa Tengah sebesar 6,88% atau sebesar Rp. 6.826.623.000,00 dengan melibatkan pemangku kepentingan antara lain kalangan pendidikan, kalangan perguruan tinggi, lembaga swdaya masyarakat dan media massa. Kerjasama berbagai pihak tersebut adalah dalam rangka meningkatkan capaian sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat serta tingkat penggunaan hak pilih lebih kurang sebesar 73- 78% pada Pilkada serentak pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan pada

tanggal 27 Juni 2018 di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Sedangkan dana yang diperlukan untuk melaksanakan Pilkada di tujuh kabupaten/kota yang akan diselenggarakan secara serentak dengan Pilkada Gubernur Jawa Tengah adalah sebesar Rp. 1.369.784.089,00, dengan alokasi erbesar untuk pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Magelang (sebesar Rp. 28.864.600.000,00) dan terbesar kedua adalah Kabupaten Tegal (sebesar Rp. 24.958.257.395,00). Sedangkan jumlah anggaran paling kecil adalah Pilwakot di Kota Tegal (sebesar Rp. 6.392.000.000,00) atau lebih kurang Rp 6,4 milyar. Pilwakot Kota Tegal tentunya termasuk paling kecil memerlukan pendanaan dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah karena jumlah pemilih hanya sebanyak 210.000 orang pemilih di 27 kelurahan dan empat kecamatan saja.

#### **E. Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah**

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan tujuh Pilkada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan jumlah pemilih yang besar dan menjangkau 35 kabupaten/kota yang pelaksanaannya sejak dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemungutan suara (PPS) dan perhitungan suara serta penetapan calon terpilih. Waktu penyelenggaraan pemilihan tersebut dari bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 atau lebih kurang selama lebih kurang 10 bulan. Namun jika terdapat perselisihan hasil Pilkada atau tuntutan di Mahkamah Konstitusi (MK) maka waktu penetapan dan pelantikan kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur atau bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota terpilih memerlukan waktu lebih lama lagi.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada tersebut maka dalam pelaksanaan setiap tahap Pilkada diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat kecamatan. Hal yang tidak kalah penting tentunya adalah pengawasan dari masyarakat atau pengawasan partisipatif dari masyarakat. Penguasaan penyelenggara Pilkada dapat dilakukan oleh lembaga independent (misalnya : The Asia Foundation, Perludem, Puskat UI, Syaiful Mujani Konsultan, Denny JA Konsultan, LP3ES dan lain-lain) , demikian pula dari kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) termasuk dari kalangan perguruan tinggi (misalnya: Forum Rektor, Kelompok Mahasiswa GMNI, HMI, Perludem, dan Pusat-Pusat Kajian Politik Dalam Negeri atau lembaga-lembaga lain yang berminat) terutama lembaga pengkajian dalam pengembangan pemilihan umum, partisipasi politik dan demokratisasi di daerah. Hal ini yang menarik sejak masa reformasi di negara kita terbuka terhadap kegiatan independent atau lembaga-lembaga pengkajian politik maupun konsultan politik yang menjalankan pengkajian, survey politik dan pengembangan demokratisasi baik tingkat nasional maupun di daerah.

Meningkatnya peran media massa dalam masyarakat sejalan dengan globalisasi berpengaruh pula pada aktivitas dan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada, peran media sosial secara massif terutama dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2015 dapat menjadi contoh nyata tentang pergeseran partisipasi politik menjadi partisipasi netizen (warga masyarakat pengguna internet/aktif) (Adriyadi, 2017). Berkembangnya media massa (media on-line) memberikan beberapa manfaat baik dalam rangka pendidikan politik kepada

masyarakat, *pertama* adalah memberikan manfaat dalam memberikan penerangan (deseminasi/sosialisasi) yang cepat dan murah dan dapat menjangkau masyarakat umum yang luas. Hal ini memungkinkan masyarakat sampai di kawasan perdesaan dan daerah terpencil melakukan partisipasi secara terbuka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. *Kedua* dapat memberikan pandangan atau tanggapan terhadap peristiwa politik tertentu bagi masyarakat; *ketiga* adalah memberikan ruang diskusi semakin terbuka yang melibatkan khalayak luas secara mudah kepada masyarakat yang berminat (netizen) dan perkembangan media massa dan media sosial mendorong berkembangnya demokratisasi di daerah, ikut mendorong makin banyaknya pemilih menggunakan hal pilih (dapat juga sebaliknya) dan menjalankan kontrol sosial.

Tetapi aspek buruk dari publikasi melalui media massa, baik konvensional (surat kabar, majalah, selebaran, radio, televisi) maupun media sosial (facebook, instagram, teewer, blog, vlog, youtube dan media sosial lainnya), antara berita on-line atau ungkapan yang muncul tidak beretika, sangat longgar normanya dan hampir tidak ada sensor sehingga dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat, pengaduan dari penggunaan media sosial dampak buruk isu suku/etnis, kelompok, agama, antar golongan yang bersifat peka di masyarakat, terutama masyarakat perkotaan dengan intensitas penggunaan internet yang tinggi tetapi tidak bersikap kritis karena tingkat literasinya rendah (kurang membaca dan wawasan berfikir sempit), kurang rasional dan pemahaman tentang peraturan perundangan yang kurang. Media massa dan media online dapat menjalankan peran yang baik dalam publikasi aktivitas pasangan calon

baik di memalui radio, televisi, surat kabar dan media internet (termasuk media sosial dan media on-line yang sangat diperlukan sebagian besar masyarakat. Sejak era reformasi ini kita mengalami keterbukaan informasi yang melimpah, sepanjang waktu dan selama 24 jam penuh sehingga diperlukan pengendalian diri dan sikap rasional untuk memahami isu dan permasalahan dalam pemilihan kepala daerah kali ini. Publikasi dari pasangan kandidat perlu dikelola secara baik dengan berdasarkan peraturan perundangan baik ketentuan melalui ITE, peraturan penyelenggaraan Pilkada maka akan memberikan manfaat yang positif. Telah banyak contoh baik (*lesson learn*) pemanfaatan media massa dan media sosial dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung secara berkualitas (Pilkada di Kota Surakarta Tahun 2015, Pilkada Kota Surabaya dan Pilkada Jawa Tengah Tahun 2013 yang lalu). Namun demikian terdapat pula contoh buruk dari pemanfaatan media massa dan media sosial, antara lain: melalui kampanye menjelekkan lawan, menjelekkan probadi kandidat secara liar melalui media massa, kampanye hitam dan penyerangan secara phisik kepada pihak lawan. Cara kampanye dalam masyarakat kita belum banyak berkembang dari semula, masih dengan cara merendahkan lawan kandidat, memanfaatkan isu agama dan suku merupakan cara paling ampuh mereput massa dan kampanye hitam (*black campaign*), dalam beberapa kasus seringkali malahan merugikan diri sendiri atau kelompoknya.

Namun sisi baik dari peran media sosial (massa cetak, radio dan televisi nasional dan daerah yang menjangkau seluruh wilayah dan akses internet yang baik di seluruh Jawa Tengah) tentunya sangat membantu pelaksanaan sosialisasi dan publikasi tahap-tahap

pelaksanaan Pilkada yang secara luas dapat menjangkau masyarakat Jawa Tengah. Lembaga-lembaga independent dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) termasuk kalangan perguruan tinggi (PT) yang akan terlibat pengawasan dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 harus mendaftarkan diri kepada Bawaslu dengan mengajukan permohonan dan melaporkan hasil kegiatan pengawasannya kepada pihak yang berwenang.

Desk Pilkada yang ada di Sekretariat Pilkada, merupakan upaya kerjasama yang bersifat sinergis pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah, yang memberikan laporan secara langsung setiap hari kepada Gubernur. Laporan dan publikasi yang diterbitkan oleh Desk Pilkada telah terbukti telah dapat melancarkan tahap-tahap kegiatan tahap-tahap pelaksanaan pemilihan secara lancar, mengantisipasi hambatan atau kendala dari kabupaten/kota yang mungkin muncul dapat diantisipasi oleh KPUD dan panitia kerja dengan koordinasi dengan tingkat provinsi dan Kementerian Dalam Negeri melalui Desk Pilkada di tingkat provinsi dan 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Melalui Desk Pilkada dapat dikurangi kesipangsiuran informasi dan hambatan yang mungkin timbul dapat diantisipasi karena informasi penting segera sampai di tangan pembuat keputusan, baik kepala daerah, KPUD, Bawaslu dan lainnya sehingga langkah-langkah dan tindakan segera dapat ditanggapi dan mendapatkan perhatian di masing-masing daerah yang sedang mengadakan pemilihan kepala daerah.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2018

tentunya peran ketertiban dan keamanan sangat penting dan strategis dalam menjaga terselenggaranya Pilkada dapat terlaksana dengan tertib dan aman. Kepolisian RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Satpol PP serta Tim Lintas di tingkat desa telah dipersiapkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkada. Di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah Polri dan TNI bekerjasama secara sinergis dengan KPUD dan Bawalu guna menjamin keberhasilan pelaksanaan pemilihan tahun 2018. Pengiriman logistik dan kelengkapan pemilihan kepala daerah dari KPUD ke masing-masing lokasi di tingkat desa/kelurahan pun mendapatkan perhatian dari aparat keamanan, baik Polri dan TNI di masing-masing wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya.

Upaya antisipasi jangan sampai pelaksanaan pemilihan kepala daerah menimbulkan gangguan ketertiban dan konflik horizontal dalam masyarakat, fanatisme kelompok dan antar pendukung dalam Pilkada serta “munculnya politik uang” dapat diantisipasi dan dipetakan permasalahan yang akan terjadi. Karakteristik masyarakat yang berbeda antara masyarakat pesisir, masyarakat di dataran tinggi, kultur masyarakat perkotaan, kelompok pekerja dan buruh dan kelompok-kelompok sosial tertentu dapat dipetakan potensi-potensi serta antisipasi hambatan yang mungkin timbul. Potensi gerakan massa dan mobilisasi massa dari daerah satu ke daerah yang lain hingga antisipasi timbulnya huru hara atau konflik sosial lainnya pada hari pemunggutan suara, perhitungan hasil Pilkada dan penetapan kandidata yang terpilih. Jika hal ini terjadi maka yang akan rugi adalah masyarakat secara umum, konflik antar kelompok dalam masyarakat biasanya menimbulkan gangguan

ketertiban dan keamanan. Sasaran gangguan ketertiban – keamanan dalam pelaksanaan Pilkada sering memunculkan aksi massa yang menutup jalan raya dan jalur perekonomian penting, membakar ban bekas, merusak prasarana dan sarana umum seringkali menjadi sasaran kekecewaan “kelompok massa yang emosional dan mudah digerakkan” actor intelektual.

Mudahnya kelompok-kelompok masyarakat tertentu digerakkan dan menyulut kekerasan dan tindakan brutan dan merusak sasaran antara lain perusakan Kantor KPUD Kabupaten/Kota, Kantor DPRD dan perkantoran pemerintah daerah dan paling parah dampaknya merembet ke pusat-pusat aktivitas perekonomian masyarakat (pasar induk, pusat pertokoan, pembakaran kendaraan milik pemerintah daerah, kendaraan umum) dalam jangka pendek dan jangka panjang akan merugikan masyarakat setempat dalam jangka lama, mematikan mata rantai perekonomian daerah dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara sukses dan terselenggara dengan damai menjadi cita-cita kita semua.

Oleh karena itu, sejak tahap awal kegiatan telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi Pilkada diselenggarakan oleh KPUD dan Bawaslu baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota kecamatan dan desa/kelurahan. Kegiatan sejak awal melibatkan Polri, TNI dan pemangku kepentingan pemilihan umum lainnya (tokoh agama/ulama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan lembaga swadaya masyarakat/LSM) telah dilakukan dalam rangka pencapaian target dan sasaran dalam perencanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Demikian



pula pelibatan dari kalangan pendidikan baik sekolah menengah atas dan perguruan tinggi sangat penting bagi terselenggaranya Pilkada tahun 2018. Sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah terutama tiga hal penting, adalah : (1) pentingnya terlaksananya Pilkada secara damai, tertib dan lancar; (2) semakin membaiknya penggunaan hak pilih baik dalam pemilihan bupati/walikota maupun gubernur; (3) ditetapkannya kandidat terpilih sesuai dengan hasil Pilkada dan mendapatkan pengesahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta (4) meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pilkada baik secara kelembagaan maupun tahapan pelaksanaan sampai dengan pelaporan hasil dan tidak ada temuan penyimpangan (penyalahgunaan kewenangan, politik uang, keuangan) dapat tertata dengan baik di kemudian hari sesuai dengan ketentuan akuntansi keuangan negara.

## F. Penutup

Pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah tahun 2018 akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta tujuh Bupati dan Wakil Bupati menjadi moment penting bagi peringatan Dua Puluh Tahun Reformasi dan strategis bagi perkembangan demokrasi dan strategis bagi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan presiden pada tahun 2019, perkembangan kelembagaan pelaksanaan Pilkada dapat dikemukakan rangkuman, sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah pada tahun 2018 diselenggarakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan tujuh Bupati dan Wakil Bupati untuk masa jabatan tahun 2018 – 2023 dengan jumlah pemilih sebanyak 28.425.391 orang pemilih. Pemilihan kepala

daerah tahun 2018 memiliki nilai strategis bagi perpolitikan nasional, terselenggaranya Pilkada secara damai dan tertib akan memberikan dampak bergamda bagi pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019 yang akan datang. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu barometer politik secara nasional dan lesson learn bagi pelaksanaan pesta demokrasi di daerah.

2. Kelembagaan penyelenggara Pilkada dilaksanakan oleh KPUD dan pengawas pelaksanaannya oleh Bawaslu dan fasilitasi bagi menjaga ketertiban dan keamanan agar menjamin terlaksananya Pilkada secara aman dan damai (tidak menimbulkan gangguan keteriban dan kerusuhan), dapat terpilih kepada daerah yang amanah dan mengemban amanat rakyat. Peran serta pemangku kepentingan (stakeholders) dalam Pilkada sangat penting, agar pelaksanaannya terpantau dengan baik, meningkatnya penggunaan hal pilih (ditargetkan sebesar 77,6% di Jawa Tengah) serta kompetisi politik yang semakin berkualitas dalam pemungutan suara, perhitungan dan penetapan Gubernur/Wakil Gubernur dan tujuh Bupati/Wakil Bupati.
3. Peran serta dari media massa (baik surat kabar, radio dan televise) dan media on-line (baik berita, bog, vlog dan media sosial lainnya) dapat memberikan manfaat positif dalam pelaksanaan Pilkada Jawa Tengah tahun 2018 semakin berkualitas, masyarakat memahami tentang proses dan tahapan pilkada, memilih dan memilah infomasi yang bermanfaat, “mencegah kampanye hitan/hoaks” yang berpotensi menumbulkan konflik horizontal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang **Pemerintahan Daerah**, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang **Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada)**, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada)**, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 2016.
- Adriadi, Fayakhun, **Demokrasi di Tangan Netizen. Tantangan dan Prospek Demokrasi Digital**, Penerbit: RM Books, Jakarta, 2016.
- Alatas, Salim, **Media Baru Partisipasi Politik dan Kualitas Demokrasi**, Makalah Konferensi Nasional Komunikasi, Batam, 2014.
- Asfar, Muhammad, **Mendesain Pilkada**, Penerbit: Pusdeham. Surabaya, 2008.
- Imawan, Riswandha, **Kekuatan-Kekuatan Politik di Indonesia**, Penerbit: PT. Rajawali, Jakarta, 2008.
- Purwanto, Rahmad, **Kajian Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Studi Penelitian Kota Semarang dan Kabupaten Semarang**, Laporan Penelitian (tidak diterbitkan), Penerbit: FISIP UNTAG Semarang, 2007.

## Lampiran

**Tabel 1**  
**Tapan Kegiatan dan Capaian Hasil**  
**Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati) di Jawa Tengah**

No	Tahapan	Output Kegiatan
1	Perencanaan Program Dan Penganggaran Pilkada	Pada tanggal 27 September 2017 telah tersusunnya rencana kegiatan detail dan rencana anggaran yang siap dibahas dengan Kepala Daerah berdasarkan pedoman penyusunan anggaran.
2	Penyusunan dan Penetapan Keputusan Penyelenggaraan	Tersedianya peraturan pelaksanaan Pilkada sesuai kewenangan KPUD telah dapat diselesaikan sampai pada tanggal 27 September 2017.
3	Pembentukan dan Pelaksana Pilkada (Panitia Ad Hoc)	Terbentuknya panitia pelaksana Pilkada, baik tingkat provinsi, kabupaten/kota dan PPK serta KPPS di desa. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan di daerah kabupaten/kota. Kegiatan ini diselesaikan pada tanggal 12 Oktober – 11 Nopember 2017.
4	Kelengkapan Data Pemilih	Selesaiannya perhitungan dan ketentuan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dilaksanakan dari tanggal 20 Januari – 18 Pebruari 2018 untuk seluruh Jawa Tengah.
5	Pemutakhiran Data Pemilih;	Lengkapnya data pemilih untuk segera dan ditetapkan dalam daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dengan melakukan pengecekan sejak dari tingkat rumah tangga, desa/kelurahan hingga sampai tingkat provinsi. Dari publikasi KPUD kegiatan pemutakhiran data pemilih dapat selesaikan pada tanggal 18 Pebruari 2018 yang lalu. Upaya penyelesaian data kependudukan dan mbelum melakukan perekaman dilakukan lintas PD dengan jemput bola di masyarakat.
6	Penetapan Daftar Pemilih Sementara	Tersedianya daftar pemilih sementara dan terinci sampai tingkat desa/kelurahan untuk memetakan kebutuhan TPS di masing-masing desa/kelurahan dan alokasi petugas di

No	Tahapan	Output Kegiatan
		TPS. Penetapan daftar pemilih akan diselesaikan pada tanggal 16 Maret 2018. Di Kota Semarang bahkan sudah dapat selesai dan warga masyarakat yang telah memiliki hak pilih dapat mengecek nama di masing-masing kelurahan.
7	Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Tersedianya daftar pemilih tetap dan disosialisasikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan. DPT akan diselesaikan pada tanggal 19 April 2018.
8	Penyerahan syarat dukungan calon	Persyaratan pencalonan kepala daerah diumumkan dan KPUD menerima pendaftaran pasangan calon telah dilaksanakan baik untuk provinsi dan masing-masing kabupaten pada tanggal 26 Nopember 2017.
9	Pendaftaran Pasangan Calon	Persyaratan pencalonan kepala daerah lengkap dan pendaftaran pasangan calon di KPUD kabupaten/kota dan provinsi.
10	Penetapan Pasangan Calon	KPUD menetapkan persyaratan calon kepala daerah lengkap. Sebagai kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terdaftar 2 pasangan calon di Provinsi Jawa Tengah telah terlaksana pada tanggal 10 Januari 2018. Sedangkan penetapan pasangan calon dengan penetapan nomor urut pasangan calon telah dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2018.
12	Masa Kampanye	Masa kampanye dimulai dari tanggal 15 Pebruari sampai dengan 23 Juni 2018. KPUD membuat jadwal kampanye, agar tidak terdapat gesekan diantara massa pendukung. Setelah kegiatan kampanye yang dilaksanakan dalam tiga putaran dan wilayah dapat dilaksanakan. Tahap selanjutnya hadala minggu tenang yang biasanya dilakukan untuk membersihkan alat peraga kampanye calon pasangan, pengiriman logistik dan persiapan di masing-masing tempat pemungutan suara serta distribusi logistik.
13	Pemungutan dan perhitungan suara	Pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang diselenggarakan pemungutan suara di masing-masing TPS tingkat desa/kelurahan dan dilanjutkan perhitungan suara. Suara dari masing-masing TPS dikirimkan kepada PPK di kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi. Pada akhir pemungutan suara sejak pelaksanaan pemilihan secara langsung (baik Pemilu, Pilkada dan Pilares) telah ada publikasi berdasarkan perhitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh tim dari media massa (Metro TV, Kompas TV, Libtang Kompas, TVRI, RCTI, TV One dan lain-lain), dari konsultan politik dan lembaga survei maupun perguruan tinggi (antara lain: Charta Politica, LSPI, Forum Rektor, Syaiful Mujani Consultan, Pusat Kajian Politik UI dan lain-lain). Demikian pula KPUD mempublikasikan hasil perhitungan suara sejalan dengan jumlah suara (%) yang telah diterima dari daerah. Dengan dukungan SIM yang cepat maka proses perhitungan suara semakin Chat dan akurat untuk dapat diselesaikan. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan pemilihan yang transparan dan terbuka (dalam artian proses perhitungan dapat diikuti oleh masyarakat).
14	Rekapitulasi hasil perhitungan suara	Meskipun hasil perhitungan capat sering kali sudah diterima masyarakat dan kanditas terpilih sudah diketahui lebih cepat (hasi perhitungan cepat) namun

No	Tahapan	Output Kegiatan
		hasil perhitungan dan rekapitulasi yang diselesaikan secara manual yang dipergunakan oleh KPUD dari hasil rekapitulasi dari panitia pelaksana sejak dari TPS, PPK dan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rekapitulasi perhitungan hasil suara yang masuk yaitu tanggal 9 Juli 2018.
15	Penetapan calon terpilih tanpa PHP	Jika tidak terdapat permasalahan dengan hasil perhitungan suara maka KPUD dapat segera menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih untuk masa jabatan 2018 – 2023, tidak lama setelah pengumuman. Namun kalau terdapat perselisihan atau sengketa Pilkada maka menunggu proses keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka pengumuman tentang kandidat terpilih menjadi lebih lama waktunya.

Sumber: Tahapan Pilkada, KPUD, 2017.

**Tabel 2**  
**Kelembagaan dan Jumlah Personil**  
**Dalam Pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah**

No	Kelembagaan	Jumlah (unit/orang)
1	PPK (unit)	2.865
2	Sekretariat PPK (orang)	1.719
3	PPS (unit)	25.677
4	Sekretariat PPS (orang)	17.118
5	PPDP (unit)	64.171
6	KPPS (orang)	449.197
7	Linmas TPS (orang)	128.342


Sumber: Publikasi KPUD Jawa Tengah, 2018.

**Gambar 1**  
**KPU dan Mascot Pilgub Jawa Tengah 2018**



(Sumber KPUD Jawa Tengah, 2018)

**Grafik 1**  
**Perincian Alokasi Pendanaan Pilgub Jateng 2018**



(Sumber: Publikasi KPU Jawa Tengah, 2018)